



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
TAHUN 2021**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580

Website : www.diskominfo.cirebonkab.go.id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 840/Kep.94-sekret/2021

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020-2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dengan dilakukannya *review* Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon maka terdapat perubahan sasaran strategis yang berdampak pada penyesuaian indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020-2024**

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Selanjutnya Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal November 2021

**Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**

SUGENG DARSONO, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620718 198603 1 003

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020-2024**

1. UNIT ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON
2. URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
3. TUGAS POKOK : merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
4. FUNGSI :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - d. pengelolaan aplikasi informatika;
 - e. pengelolaan statistik sektoral;
 - f. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI			
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel							
4.1.1.		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola	Indeks Domain Tata Kelola	POIN	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Peta kondisi penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Formulasi Pengukuran: $= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ Jenis Data: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Kementerian RB Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Teknologi Informatika 	
4.1.2.		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	POIN	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Mewujudkan pemerintah Kabupaten Cirebon menuju informatif Formulasi Pengukuran: $= \frac{\text{Total Komponen}}{(\text{Verifikasi SAQ} + \text{VLA} + \text{Visitasi})}$ SAQ = Self Assessment Questioner VLA = Verifikasi Larjutan Acak Jenis Data: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Komisi Informasi Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 	

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA				SATUAN	PENJELASAN
		SASARAN SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI		
4.1.3.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	PERSEN	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Urusan Pemerintahan statistik sektoral pada pemerintahan Kabupaten Cirebon selain bertanggung jawab pada ketersediaan data statistik sektoral harus juga dimanfaatkan • Formulasi Pengukuran: $= \frac{(\% \text{ dokumen yang dihasilkan} + \% \text{ keterisian data SIPD})}{\text{Total Komponen}} \times 100\%$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil pengolahan data • Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Statistik, Persandian dan E-Government 	
4.1.4.	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks KAMI	Indeks KAMI	LEVEL	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kematangan penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi berdasarkan kriteria pada SNI ISO/IEC 27001:2013 • Formulasi pengukuran: $= \frac{\sum \text{jawaban} \times \text{bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil assessment berdasarkan pedoman/insrument assessment keamanan informasi • Unit Kerja Penanggung Jawab: Bidang Statistik, Persandian dan E-Government 	

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI		
4.1.5.		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	---	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	---	PERSEN	---
4.1.6.		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	POIN	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon • Formulasi pengukuran: Total dari nilai persepsi per unsur = $\frac{\text{Total unsur yang terisi}}{\text{Non Kumulatif}}$ x nilai penimbang • Jenis Data: Non Kumulatif • Sumber Data: Hasil survey internal terhadap layanan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian • Unit Kerja Penanggung Jawab: Sekretariat

Sumber, November 2021

J. P. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON

SUGENG DARSONO, SH., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620718 198603 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2021, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta tingkat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam menentukan dan penyusunan IKU dan Perkin Perubahan disini tidak terlepas dari pada Rencana Strategis dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2019-2024 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Demikian IKU dan Perkin Perubahan ini dapat kami susun, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna dapat dipakai acuan untuk melakukan fungsi pengawasan pembangunan Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Sumber, November 2021

**Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**

SUGENG DARSONO, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620718 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	3
A. Gambaran Umum	3
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
C. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	5
D. Tujuan dan Sasaran	6
E. Strategi dan Arah Kebijakan	7
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA	8
A. Indikator Kinerja Utama	8
BAB V PENUTUP	9

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana untuk level Kabupaten Bandung diturunkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Beberapa aturan tersebut menyebabkan banyak perubahan dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan baik level provinsi, terutama pada proses Penyelenggaraan Pemerintahan pada level Kabupaten/ Kota. Selain terdapat beberapa kewenangan yang diatur kembali aturan-aturan tersebut memuat beberapa hal pokok termasuk cara pandang penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih desentralistik dengan ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, selain itu pula diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada *good governance*. Sistem pemerintahan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sebagai komponen utama yang berperan secara aktif dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan. Salah satu langkah mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh. *Good Governance* memiliki ciri-ciri efisien, efektif, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kerangka hukum yang adil. Salah satu bentuk pertanggung jawaban dan pelaksanaan pencapaian *good governance* ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi dan pelaporan tentunya memerlukan suatu standar atau indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu proses pembangunan atau kinerja dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun indikator-indikator termasuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat menggambarkan hasil Kinerja Dinas serta menunjukkan peran serta eksistensi Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas tersebut. Indikator Kinerja yang ditetapkan selain digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah, ukuran tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dinas pada masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika ialah sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Betuk Pertanggungjawaban Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berdampak pada pembangunan Kabupaten Cirebon serta bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cirebon;
3. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas/ transparansi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

A. GAMBARAN UMUM

Upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi merupakan upaya strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya adalah:

1. Layanan informasi publik;
2. Layanan komunikasi publik dan pengaduan masyarakat;
3. Layanan komunikasi intra pemerintah daerah;
4. Layanan Data Center, *Disaster Recovery Center* dan *Command Center*;
5. Layanan penggunaan domain dan sub domain pemerintah;
6. Layanan keamanan informasi;
7. Layanan data statistik sektoral;
8. Layanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.


Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untuk mengatur Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon maka ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok “merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. pengelolaan aplikasi informatika;
- e. pengelolaan statistik sektoral;
- f. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 sebagai berikut :



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
 Ttd

RAHMAT SUTRISNO
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D

C. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

VISI

Bupati Cirebon mempunyai visi:

**“Terwujudnya Kabupaten Cirebon
Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”**

Makna dalam visi tersebut adalah :

- a. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA mempunyai makna mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
- b. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA mempunyai makna meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
- c. Kabupaten Cirebon AGAMIS mempunyai makna meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
- d. Kabupaten Cirebon MAJU mempunyai makna meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
- e. Kabupaten Cirebon AMAN mempunyai makna memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
	Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
	Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan berkontribusi pada pencapaian misi keempat pembangunan Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun ke depan.

D. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama tahun 2019-2024 yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel

Berdasarkan hasil *review* Renstra Tahun 2019-2024 imbas ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi pengurangan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan pada tabel berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- 4) Terwujudnya penyelenggaraan persandian
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 1.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Visi		Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman		
Misi IV		Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan ketersediaan infrastruktur TIK dan aplikasi yang terintegrasi	Penguatan infrastruktur TIK, layanan dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik	Penguatan media center, media komunitas, media publik dan kelompok informasi masyarakat sebagai media penyebaran informasi publik
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi	Meningkatkan kepercayaan pengguna data sektoral terhadap kualitas data yang disajikan
		Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Meningkatkan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	Penguatan SDM, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi
		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Penguatan SDM, sarana dan prasarana pendukung pelayanan
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Meningkatkan tata kelola profesional melalui pemenuhan dasar	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran, saran dan prasarana secara efektif dan efisien

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terjadi *review* perencanaan strategis sehingga terjadi penyesuaian sasaran strategis yang berdampak pada perubahan indikator kinerja sasaran yang tertuang pada penetapan perubahan indicator kinerja utama tahun 2020-2024. Penetapan atas Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon juga disesuaikan dengan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata setiap program kerja, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024. Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020-2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disajikan pada lampiran 1.

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sumber, November 2021

**Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**

SUGENG DARSONO, SH., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620718 198603 1 003

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020-2024**

UNIT ORGANISASI	: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Urusan Pemerintahan Bidang statistik Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
TUGAS POKOK	: Merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
FUNGSI	: a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika; b. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik; d. pengelolaan aplikasi informatika; e. pengelolaan statistik sektoral; f. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN / OUTCOME / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG-JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola	Bidang Aplikasi Informatika	Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Kemenpan RB
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Hasil <i>self assessment</i> dan observasi dari Komisi Informasi
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	Hasil pengolahan data
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks KAMI	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	Hasil <i>assessment</i> berdasarkan pedoman/instrumen <i>assessment</i> keamanan informasi
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks kepuasan masyarakat	Sekretariat	Hasil survey internal terhadap layanan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

Sumber, November 2021

**Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**

SUGENG DARSONO, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620718-198603 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2021

NO	SASARAN / OUTCOME / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola	Poin	2.67
2	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	40
3	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persen	52.5
4	Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks KAMI	Level	II
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	3.57

Sumber, November 2021

**Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**

SUGENG DARSONO, SH., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620718 198603 1 003